



PUTUSAN

Nomor 59/Pid B/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDERIAS SEO ANAK DARI DANIEL SEO (ALM)**
2. Tempat lahir : Timor Tengah Selatan (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kabuau Parenggean, RT.07, RW.03, Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau Mess Karyawan PT. Bumi Hutani Lestari, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDERIAS SEO Anak Dari DANIEL SEO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahannya/kealpaannya yang menyebabkan orang lain mati/meninggal dunia" melanggar Pasal 359 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ANDERIAS SEO Anak Dari DANIEL SEO (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju warna biru motif batik.
  - 1 (satu) lembar celana warna biru.

**(Dikembalikan kepada Saksi ORGENES N. FALLO Anak Dari YONATAN FALLO)**

- 1 (satu) buah senapan angin.
- 1 (satu) butir mimis senapan angin.

**(Dirampas untuk Dimusnahkan)**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No: PDM-21/KSNGN/Eoh/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDERIAS SEO Anak Dari DANIEL SEO (Alm), pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 07.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di Mess Karyawan Kerinci Estate PT. BUMI HUTANI LESTARI Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *karena kesalahannya/kealpaannya yang menyebabkan orang lain mati/meninggal dunia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 07.40 WIB, di rumah terdakwa yaitu di Kerinci Estate PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Pada saat itu terdakwa baru bangun tidur dan terdakwa langsung buka pintu dapur lalu terdakwa duduk sambil membuat kopi, pada saat terdakwa duduk santai terdakwa melihat seekor tupai yang sedang berada di atas pohon sawit, melihat tupai tersebut terdakwa langsung berniat untuk menembak dan langsung mengambil Senapan Angin terdakwa yang terdakwa gantung di dinding, selanjutnya terdakwa bawa ke tempat posisi duduk terdakwa semula, sambil memantau tupai yang sedang manjat di pohon sawit sekitar 10 (sepuluh) meter dari pintu dapur terdakwa, dan pada saat itu pula terdakwa memasukan peluru ke senapan angin lalu terdakwa pompa senapan angin tersebut sebanyak 4 (empat) kali pompa, setelah itu terdakwa memantau kembali posisi tupai tersebut menunggu waktu yang tepat untuk menembak, beberapa menit pada saat terdakwa memantau tiba-tiba muncul dari sebelah kanan pintu dapur terdakwa korban FAJAR DANEISWARA FALLO dan menghampiri terdakwa yang duduk mengintai tupai tersebut, dan korban berdiri di depan pintu luar dapur terdakwa. Melihat hal tersebut terdakwa langsung berkata "MINGGIR, JANGAN BERDIRI DI SITU, OM MAU TEMBAK TUPAI" selanjutnya di jawab korban "NGGA, AKU MAU BERDIRI DI SINI DULU" dan terdakwa jawab "NANTI OM TEMBAK" dan di jawab korban lagi "AKU MAU DI SINI DULU MINTA UANG OM MAU BELI JAJAN" dan terdakwa jawab "OM AJA GA PUNYA" dan di jawab korban "OM MINUM KOPI KAH" dan terdakwa jawab "KAMU MAU MINUM?" di jawab korban "GA OM" dan terdakwa bilang "YA UDAH MINGGIR DULU OOM MAU TEMBAK TUPAI ITU" dan di jawab korban "GA MAU MINGGIR" dan terdakwa jawab "NANTI KALO GA MINGGIR OOM TEMBAK, GIMANA?" setelah itu terdakwa pompa lagi senapan anginnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian sambil bercanda senapan angin tersebut terdakwa angkat menggunakan satu tangan kanan terdakwa dan mengarahkan ke arah badan korban. Setelah terdakwa arahkan senapan angin tersebut korban berkata

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



"BOHONG TIDAK SAKIT, PALING TIDAK KENA", setelah itu terdakwa sambil bercanda dan menekan trigger/ketekan senapan angin tersebut dan terdakwa kaget setelah menembakan senapan anginnya yang diarahkan ke korban ternyata keluar peluru dan terdakwa baru sadar bahwa senapan tersebut ada terdakwa isi peluru sebelumnya.

- Bahwa setelah terdakwa menembak korban kemudian korban terduduk dan menangis lalu terdakwa langsung meletakkan senapan angin tersebut dan menggendong korban untuk mengantarkan ke rumahnya. Pada saat terdakwa menggendong korban tersebut terdakwa bertemu paman korban Sdr. ASER pada saat itu sedang memperbaiki motor dan bertanya kepada terdakwa "KENAPA FAJAR KO NANGIS" dan terdakwa jawab "JATUH DI BELAKANG TADI" lalu terdakwa melanjutkan untuk mengantar ke rumah orang tua korban. Sampai rumah korban terdakwa masuk lewat pintu dapur dan terdakwa antar korban ke dalam kamar dan langsung terdakwa rebahkan korban di atas kasur. Tidak lama kemudian datang Kakak korban Sdri. DELI dan bertanya kepada terdakwa "KENAPA FAJAR?" lalu terdakwa jawab "JATUH" lalu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa mendengar orang tua korban teriak histeris dan terdakwa mendengar terdakwa kembali keluar ke rumah orang tua korban, dan saat itu terdakwa melihat korban di bawa ke klinik kesehatan PT. BHL (Bumi Hutan Lestari), dan terdakwa pun menyusul menuju klinik dan mendengar kabar bahwa korban tersebut sudah meninggal, lalu terdakwa diam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 08.20 WIB terdakwa menyerahkan diri ke Pos Induk PT. BHL dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Katingan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) yang dikeluarkan oleh RS BHAYANGKARA Palangka Raya Polda Kalteng dengan Nomor: B/285/III/RES.1.6./2024/Rumkit, tanggal 14 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN

### A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

#### 1. Identitas Umum Jenazah :

- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Umur : 5 Tahun
- Warna Kulit : Sawo Matang
- Rambut : Pendek, Hitam

#### 2. Identitas Khusus Jenazah : Tidak Ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong Jenazah : Sebuah Jenazah Warna Orange Bertuliskan POLRI.

- Pakaian Jenazah : Tampak kemeja putih lengan panjang terkena cairan darah disekitar leher, sehelai kaos dalam warna putih, sehelai celana panjang warna hitam dan sehelai celana dalam.

## B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN:

1. Lebam Mayat : Terdapat diseluruh tubuh korban, tidak hilang dengan penekanan.
2. Kaku Mayat : Terdapat diseluruh tubuh, sukar dilawan
3. Pembusukan : Ditemukan tanda pembusukan awai diseluruh tubuh kulit mengelupas dan perut membesar terisi gas pembusukan.

## C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

### a) Yang ditemukan dari Tubuh bagian Luar

1. Permukaan Kulit Tubuh : Kulit ari mengelupas di sebagian besar tubuh

#### a. Kepala :

- Wajah : Mata menonjol keluar akibat proses pembusukan

#### - Mata :

- Alis mata : Hitam, tidak ada kelainan
- Bulu mata : Warna hitam
- Kelopak mata : Tidak ada kelainan
- Selaput kelopak mata : Tidak ada kelainan
- Selaput bening mata : Sukar dinilai karena proses pembusukan
- Pupil mata : Diameter kanan sama dengan kiri, nol koma enam sentimeter
- Pelangi mata : Hitam

#### - Hidung :

- Bentuk hidung : Simetris, tidak ada kelainan
- Permukaan kulit hidung : Tidak ada kelainan
- Lubang hidung : Tidak ada kelainan

#### - Telinga :

- Bentuk telinga : Tidak ada kelainan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ksn



- Permukaan daun telinga : Tidak ada kelainan
- Lubang telinga : Tidak ada kelainan
- Mulut :
  - Bibir : Kebiruan
  - Selaput lendir mulut : Tampak pucat
  - Lidah : Tidak ada kelainan
  - Gigi-geligi : -
  - Gigi rahang atas : Gigi seri lengkap, Gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh
  - Gigi rahang bawah : Gigi seri lengkap, Gigi geraham belakang ketiga kanan dan kiri belum tumbuh
  - Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan
  - DagU : Tidak ada kelainan
- b. Leher : Tidak ada kelainan
- c. Dada : Tampak sebuah lubang dengan diameter 0,6 cm berada tiga cm dibawah puting susu dengan adanya warna hijau kebiruan disekitar luka
- d. Punggung : Tidak ada kelainan
- e. Pinggang : Tidak ada kelainan
- f. Perut : Tidak ada kelainan
- g. Bokong : Tidak ada kelainan
- h. Dubur : Tidak ada kelainan
- i. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
  - Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- j. Alat kelamin : Tidak ada kelainan
- 2. Tulang-tulang :
  - a. Tulang tengkorak : Tidak ada kelainan
  - b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan
  - c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
  - d. Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
  - e. Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
  - f. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan
- D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tampak resapan darah mulai dari otot dibawah kulit yang mengalami perlukaan. Luka tersebut menembus sampai kandung jantung, ditemukan adanya lubang masuk dengan diameter 0,6 cm dan sebuah peluru senapan angin tersangkut didalam jantung dan ditemukan adanya bekuan darah dalam rongga jantung sebanyak serratus lima puluh mili liter. Peluru tersebut telah diserahkan kepada anggota penyidik.

## E. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG :

Dilakukan rontgen dada untuk mengetahui lokasi peluru serta arah masuknya peluru sampai tertahannya peluru didalam jantung.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa jenazah tersebut laki-laki, usia lima tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda persentuhan dengan senjata senapan angin berupa luka masuk di dada kiri dan ditemukan adanya sebuah peluru senapan angin yang tertanam pada otot jantung korban. Sebab kematian akibat habisnya darah (syok hypovolemik) akibat terkena peluru senapan angin.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban FAJAR DANEISWARA FALLO Anak Dari DANIEL SEO meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa ANDERIAS SEO Anak Dari DANIEL SEO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 359 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi Orgenes N. Fallo anak dari Yonatan Fallo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan pada persidangan hari ini, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain mati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 07.40 WIB di rumah yang terletak di Blok G17 Kerinci Estate Divisi VIII, PT. BHL (Bumi Hutani Lestari), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban tersebut adalah anak Saksi sendiri yang bernama Fajar Daneiswara Fallo (Alm);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa selama mengenal Terdakwa kurang lebih 8 (delapan) tahun ini tidak pernah terjadi perselisihan atau permasalahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelakuan Terdakwa kesehariannya baik-baik saja dan tidak pernah berbuat masalah di lingkungan sekitar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sama seperti Saksi, sama-sama bekerja di PT. Bumi Hutani Lestari tetapi Terdakwa bekerja di bagian lain sebagai pemuat buah sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan keseharian antara Terdakwa dengan Anak Korban an. Fajar Daneiswara Fallo (Alm) kesehariannya baik-baik saja bahkan cukup terbilang akrab mengingat rumah kami dan rumah Terdakwa hanya berseberangan atau bertetangga;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, posisi Saksi saat itu sedang bekerja menjadi supir untuk mengangkut karyawan dari Blok 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) menuju ke Blok F24 (dua puluh empat) dan F25 (dua puluh lima);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 07.40 WIB Saksi baru saja tiba di rumah sesuai pulang bekerja. Saat setiba di rumah, Saksi mendengar suara Anak Korban sedang menangis di kamar, kemudian segera Saksi mendatangi Anak Korban dan mendapati Anak Korban saat itu sedang menangis lalu Saksi bertanya kepada dia "Kenapa kamu, nak?". Namun anak Saksi tidak menjawab dan hanya menangis seperti ada menahan sesuatu. Lalu Saksi menanyakan kepada istri Saksi Sdri. Indah Trisnawati "Kenapa dia menangis?". Lalu istri Saksi menjawab "Tadi dia jatuh saat main, tadi dibawa om nya Ande (Terdakwa) pulang ke rumah". Akan tetapi saat itu Saksi melihat ada kejanggalan karena Anak Korban menangis sambil berkeringat dan juga dalam keadaan lemas tak bisa bicara seperti menahan sakit kemudian karena panik akhirnya Saksi coba membawa Anak Korban tersebut ke Klinik PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) dan langsung ditangani oleh dr. Ricardo selaku dokter di klinik yang ada di PT. BHL (Bumi Hutani Lestari). Selang beberapa waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit ditangani oleh dokter di klinik PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) akhirnya dokter mengatakan bahwa nyawa anak Saksi tidak bisa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diselamatkan. Saat itu Saksi menanyakan kepada dokter penyebab kematian anak Saksi tersebut kepada dr. Ricardo dan beliau mengatakan kemungkinan Anak Korban meninggal dunia dikarenakan adanya benturan keras di bagian dada sebelah kiri bawah karena ditemukan ada memar biru di lokasi yang telah disebutkan oleh dokter tersebut. Saat itu keluarga Saksi menerima kematian Anak Korban tersebut dengan ikhlas dan kami membawanya ke rumah duka karena akan diadakan ibadah penghiburan pada malam harinya, namun keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi masih menaruh kejanggalan terhadap kematian Anak Korban, hingga akhirnya Saksi berinisiatif untuk membuka baju anak Saksi tersebut bertujuan memeriksa luka memar yang berada di bawah dada bagian kiri Anak Korban tersebut dan kaget saat membuka bajunya melihat luka memar yang kemarin tidak terlihat adanya tiba-tiba pagi itu terdapat lubang kecil. Lalu Saksi kembali pergi ke klinik PT. BHL (Bumi Hutan Lestari) dan mendatangi dr. Ricardo dan menyampaikan ke beliau perihal penemuan terbaru pada jasad Anak Korban tersebut. Setelah itu Saksi dan dr. Ricardo ke rumah Saksi untuk memeriksa penemuan janggal Saksi tersebut. Setelah dr. Ricardo melihat dan memeriksa kembali, ternyata benar ditemukan adanya lubang kecil di luka lebam yang berada di bawah dada sebelah kiri. Setelah itu dr. Ricardo menyarankan agar jasad anak Saksi tersebut untuk dibawa saja ke RS. Doris Sylvanus, Kota Palangka Raya untuk dilakukan autopsi lebih lanjut dan pada saat Saksi membawa Anak Korban ke klinik PT. BHL (Bumi Hutani Lestari), saat itu Saksi juga melihat bahwa Terdakwa juga ikut berada di klinik PT. BHL (Bumi Hutani Lestari);

- Bahwa dari hasil autopsi pihak rumah sakit tersebut ditemukan sebuah peluru senapan angin dari jantung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang mengantar Anak Korban ke rumah dan mengatakan jika Anak Korban menangis karena terjatuh saat main. Terdakwa langsung meletakkan Anak Korban di kamar begitu saja dan langsung pergi lagi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung melaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dari pihak berwajib, keterangan dari istri Saksi dan juga keterangan dari Sdri. Fince Neon Leni anak dari Yakub, serta pengakuan dari Terdakwa sendiri;



- Bahwa Saat Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah, Terdakwa tidak mengatakan dengan jujur jika Anak Korban tertembak senapan angin yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya, malah keluarganya menyalahkan Saksi, tidak ada itikad dari mereka untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi sampai saat ini tidak bisa memaafkan perbuatan dari Terdakwa karena usia Anak Korban dipotong oleh Terdakwa padahal Saksi merasa tidak pernah melakukan kesalahan ke Terdakwa, selain itu Saksi untuk mempunyai anak laki-laki itu tidaklah mudah, namun sekarang, umur anak laki-laki Saksi dipotong begitu saja oleh Terdakwa. Saksi ingin Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Saksi ingin barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna biru bermotif Kalimantan, yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian tersebut dikembalikan kepada Saksi karena barang bukti tersebut memiliki kenangan atas Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ketika selesai dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib kemudian ada datang meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Agen D. Fransiska Olla anak dari Anderias Olla, di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain mati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain mati tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 07.40 WIB, di Mess Karyawan Kerinci Estate, PT. Bumi Hutani Lestari, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tahu korban adalah Sdr. Fajar Daneiswara Fallo;
- Bahwa Anak Korban merupakan sepupu Saksi dan Saksi tinggal satu rumah bersama Anak Korban yakni, Sdr. Fajar Daneiswara Fallo karena kedua orang tua kami sama-sama berada di Mess PT. BHL;
- Bahwa Saksi mengenal sudah lama dengan Terdakwa karena merupakan teman bermain dan juga sepupu Saksi di Mess PT. BHL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menghilangkan nyawa Anak Korban Sdr. Fajar Daneiswara Fallo dengan cara menembakan peluru senapan angin ke bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa saat kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi saat itu bangun tidur langsung pergi ke dapur untuk memasak sampai dengan kejadian tersebut terjadi Saksi masih memasak di dapur sedangkan tante Indah (Ibu kandung Anak Korban) sedang di kamar mandi, om Goris (Ayah kandung Anak Korban) keluar bekerja, Gressia (Kakak pertama Anak Korban, 11 tahun), dan Diandra (Kakak kedua Anak Korban, 9 tahun) sedang bermain di luar, Saksi saat itu masih belum mengetahui kalau Anak Korban sudah tertembak senapan angin oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki senapan angin;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang di dapur untuk memasak. Berselang sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, Saksi mendengar ada suara Anak Korban menangis dari arah belakang rumah, mendengar hal tersebut Saksi berdiri dan melihat dari jarak beberapa meter Anak Korban sedang digendong oleh Terdakwa, sesampainya di pintu dapur Saksi langsung bertanya "Fajar kenapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "Jatuh", sembari menjawab pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa juga sambil berjalan masuk ke dalam rumah sambil menggendong Anak Korban, akan tetapi karena dijawab Terdakwa kalau Anak Korban tadi jatuh, Saksi tetap lanjut memasak dan Terdakwa sambil menggendong Anak Korban masuk ke dalam rumah, setelah itu Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah keluar dari dalam rumah atau bagaimana karena Saksi berada di dapur dan Terdakwa tidak ada keluar lewat dapur lagi. Sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit Om Goris (ayah kandung Korban) pulang ke mess ia masuk ke dalam rumah dan langsung berkata "Fajar kenapa?" sampai dengan 3 (tiga) kali sambil menggendong Anak Korban dan menuju ke dapur tempat Saksi sedang memasak, mendengar ucapan Om Goris (ayah kandung Anak Korban) tersebut tante Indah (Ibu kandung Anak Korban) yang sedang di kamar mandi pun bergegas keluar dan Saksi pun menjawab "Tadi kata Om Ande (Terdakwa) si Fajar (Anak Korban) jatuh". Mendengar suara ribut-ribut di rumah kami Terdakwa pun datang ke tempat kami karena Mess kami dan Mess Terdakwa berhadapan dan tidak jauh sekitar 5 (lima) meter, Om Goris (ayah kandung Anak Korban) yang panik pun sempat menyuruh

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggendong Anak Korban karena Om Goris (ayah kandung Anak Korban) mau mengambil motor, setelah bersiap Om Goris dan Tante Indah membawa Anak Korban ke Klinik untuk diperiksa. Setelah itu Saksi masih menunggu di Mess, dan tidak berapa lama Saksi mendapat kabar bahwa Anak Korban sudah meninggal dunia dan Saksi pun bergegas menyusul ke klinik dan pada waktu itu Terdakwa juga ikut menyusul ke klinik;

- Bahwa dada saat itu Anak Korban tidak ada bicara, awalnya sebelum sampai di pintu dapur Saksi hanya mendengar Anak Korban menangis sambil digendong oleh Terdakwa, dan sesampainya di dapur Anak Korban sudah tidak menangis lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum mengakui perbuatannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Anak Korban tidak ada masalah, karena biasanya Terdakwa kalau ke rumah dan bertemu korban mereka juga sambil bermain/bercanda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Fince Neon Leni anak dari Yakub, di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan pada hari ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain mati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah dijelaskan oleh penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 07.40 WIB, di pintu dapur rumah Terdakwa di Kerinci Estate, PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah yang mana rumah Saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi mendengar bunyi senapan setelah Saksi mendengar bunyi senapan tersebut kemudian Sdr. Fajar (Anak Korban) menangis kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Anak Korban digendong oleh Terdakwa berjalan menuju ke rumah Anak Korban;



- Bahwa pada saat Anak Korban digendong oleh Terdakwa dalam keadaan menangis dan berkata “sakit, sakit”;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa Anak Korban menangis;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya sebagai tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan Anak Korban, merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa orangnya baik-baik saja dan pendiam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Anak Korban memiliki permasalahan atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain terhadap Anak Korban dari Sdr. Deli (Kakak dari Anak Korban) di mana Terdakwa menembak di bagian dada sebelah kiri Korban dengan menggunakan senapan angin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* (VeR) yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Palangka Raya, Polda Kalteng dengan Nomor: B/285/III/RES.1.6./2024/Rumkit, tanggal 14 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa jenazah tersebut laki-laki, usia lima tahun. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda persentuhan dengan senjata senapan angin berupa luka masuk di dada kiri dan ditemukan adanya sebuah peluru senapan angin yang tertanam pada otot jantung korban. Sebab kematian akibat habisnya darah (syok hypovolemik) akibat terkena peluru senapan angin

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena adanya kejadian tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain mati yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 07.40 WIB, di Mess





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Kerinci Estate, PT. Bumi Hutani Lestari, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang telah menjadi Anak Korban adalah seorang anak kecil yang berumur 5 (lima) Tahun dan bernama Fajar Daneiswara Fallo;
- Bahwa pada saat kejadian yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Anak Korban dengan cara menembakan peluru senapan angin sebanyak 1 (satu) kali di mana peluru tembakan berwarna coklat dan bermotif hijau, coklat, kuning ke arah Anak Korban dan mengenai tepat di bawah dada sebelah kiri sehingga mengakibatkan Anak Korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 07.40 WIB, di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Kerinci Estate, PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu Terdakwa baru bangun tidur dan Terdakwa langsung buka pintu dapur lalu Terdakwa duduk sambil membuat kopi, pada saat Terdakwa duduk santai Terdakwa melihat seekor tupai yang sedang di atas pohon sawit, melihat tupai tersebut Terdakwa langsung berniat untuk menembak dan langsung mengambil senapan angin yang Terdakwa gantung di dinding, selanjutnya Terdakwa bawa ke tempat posisi duduk semula, sambil memantau tupai yang sedang manjat di pohon sawit sekitar 10 (sepuluh) meter dari pintu dapur Terdakwa dan pada saat itu pula Terdakwa memasukan peluru ke senapan angin lalu Terdakwa kompa senapan angin tersebut sebanyak 4 (empat) kali kompa, setelah itu Terdakwa memantau kembali posisi tupai tersebut menunggu waktu yang tepat untuk menembak, beberapa menit pada saat Terdakwa memantau tiba-tiba muncul dari sebelah kanan pintu dapur Anak Korban yang bernama Fajar Daneiswara Fallo dan menghampiri Terdakwa yang duduk mengintai tupai tersebut, dan Anak Korban berdiri di depan pintu luar dapur Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berkata "minggir, jangan berdiri di situ, om mau tembak tupai." selanjutnya dijawab korban "Ngga, aku mau berdiri di sini dulu" dan Terdakwa jawab "nanti om tembak" dan di jawab Anak Korban lagi "aku mau di sini dulu minta uang om mau beli jajan" dan Terdakwa jawab "om aja ga punya" dan dijawab Anak Korban "om minum kopi kah" dan Terdakwa jawab "kamu mau minum" di jawab Anak Korban "ga om" dan Terdakwa bilang "ya udah minggir dulu om mau tembak tupai itu"

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan dijawab Anak Korban "ga mau minggir" dan Terdakwa jawab "nanti kalo ga minggir om tembak, gimana?" setelah itu Terdakwa kompa lagi senapan anginnya sebanyak 2 (dua) kali terus sambil bercanda senapan angin tersebut Terdakwa angkat menggunakan satu tangan kanan Terdakwa dan mengarahkan ke arah badan Anak Korban. Setelah Terdakwa arahkan senapan angin tersebut Anak Korban berkata "bohong tidak sakit, paling tidak kena", setelah itu Terdakwa sambil bercanda dan menekan ketekan senapan angin tersebut dan Terdakwa kaget karena Terdakwa baru sadar bahwa senapan tersebut ada Terdakwa isi peluru dan akhirnya setelah Terdakwa menembak Anak Korban terduduk dan menangis lalu langsung Terdakwa letakan senapan angin tersebut dan menggendong Anak Korban untuk mengantar ke rumahnya. Pada saat Terdakwa menggendong korban tersebut Terdakwa bertemu paman Anak Korban, Sdr. Aser yang pada saat itu sedang memperbaiki motor dan bertanya kepada Terdakwa "kenapa Fajar ko nangis" dan Terdakwa jawab "jatuh di belakang tadi" lalu Terdakwa melanjutkan untuk mengantar ke rumah orang tua Anak Korban, sesampai di rumah Anak Korban, Terdakwa kemudian masuk lewat pintu dapur dan Terdakwa antar Anak Korban ke dalam kamar dan langsung Terdakwa rebahkan di atas kasur. Tidak lama kemudian datang Anak Korban korban atas nama Sdri. Deli dan bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Fajar?" lalu Terdakwa jawab "jatuh" lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa mendengar orang tua Anak Korban berteriak histeris dan Terdakwa langsung kembali keluar dan pergi ke rumah orang tua Anak Korban, dan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang dibawa ke klinik kesehatan PT. BHL (Bumi Hutan Lestari), dan Terdakwa pun menyusul ke klinik dan mendengar kabar bahwa Anak Korban tersebut sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa diam dan keesokan paginya sekitar pukul 08.20 WIB hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa menyerahkan diri ke Pos Induk PT. BHL dan mengakui perbuatan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Katingan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya membuat ancaman sambil bercanda supaya Anak Korban pergi dari pintu yang menutupi pantauan Terdakwa saat ingin menembak tupai dan sambil bercanda tersebut Terdakwa menekan pelatuk senapan angin tersebut dan Terdakwa kaget karena setelah itu keluar peluru senapan angin dan terkena di bawah dada sebelah kiri memang pada saat itu Terdakwa arahkan ke posisi badan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, namun Terdakwa tidak menyadari bahwa arah tersebut terkena tepat di bawah dada sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, bahwa niat Terdakwa pada saat itu hanya bercanda supaya Anak Korban tidak menutupi pantauan Terdakwa terhadap tupai tersebut namun, Terdakwa lupa dan lalai bahwa senapan angin yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa arahkan ke arah Anak Korban tersebut sudah Terdakwa isi dengan peluru sehingga mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa semua barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju berwarna biru bermotif Kalimantan, yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) pucuk senapan angin berwarna coklat dan bermotif hijau, coklat, kuning, adalah benar barang bukti tersebutlah yang Terdakwa gunakan untuk menembak Anak Korban pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa jarak antara ujung laras senapan angin dan tubuh Anak Korban sekitar 1 (satu) jengkal tangan Terdakwa;
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut sebuah foto seorang anak yang mana dalam foto tersebut terlihat sebuah luka berlubang dan berwarna hitam yang berada di bawah dada sebelah kiri, anak tersebut yang bernama Fajar Daneiswara Fallo yang Terdakwa tembak menggunakan senapan angin berwarna coklat dan bermotif hijau, coklat, kuning dan 1 (satu) buah peluru yang ditemukan dari jantung Anak Korban adalah peluru yang ditembakkan oleh Terdakwa ke arah Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju warna biru motif batik;
2. 1 (satu) buah celana warna biru;
3. 1 (satu) buah senapan angin;
4. 1 (satu) butir peluru senapan angin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 07.40 WIB di dapur rumah Terdakwa yang terletak di Blok G17 Kerinci Estate Divisi VIII, PT. BHL (Bumi Hutani Lestari), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sedang memantau tupai yang ada di luar untuk ia tembak menggunakan senapan angin miliknya, pada saat itu Terdakwa sambil memasukkan peluru ke senapan angin lalu Terdakwa kompa senapan angin tersebut sebanyak 4 (empat) kali kompa. Tiba-tiba datang Anak Korban Fajar Daneiswara Fallo menghampiri Terdakwa dan berdiri di depan pintu luar dapur Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berkata "Minggir, jangan berdiri di situ, om mau tembak tupai." selanjutnya dijawab Anak Korban "Ngga, aku mau berdiri di sini dulu." dan Terdakwa jawab "Nanti om tembak." dan dijawab Anak Korban lagi "Aku mau di sini dulu minta uang om mau beli jajan." dan Terdakwa jawab "Om aja ga punya." dan dijawab Anak Korban "Om minum kopi kah." dan Terdakwa jawab "Kamu mau minum." di jawab Anak Korban "ga om" dan Terdakwa bilang "Ya udah minggir dulu om mau tembak tupai itu" dan dijawab Anak Korban "Ga mau minggir." dan Terdakwa jawab "Nanti kalo ga minggir om tembak, gimana?" setelah itu Terdakwa kompa lagi senapan anginnya sebanyak 2 (dua) kali terus sambil bercanda senapan angin tersebut Terdakwa angkat menggunakan satu tangan kanan Terdakwa dan mengarahkan ke arah badan Anak Korban. Setelah Terdakwa arahkan senapan angin tersebut Anak Korban berkata "Bohong tidak sakit, paling tidak kena.", setelah itu Terdakwa sambil bercanda dan menekan ketekan senapan angin tersebut dengan jarak antara ujung laras senapan angin dan tubuh Anak Korban sekitar 1 (satu) jengkal tangan Terdakwa dan Terdakwa kaget karena Terdakwa baru sadar bahwa senapan tersebut ada pelurunya dan akhirnya setelah Terdakwa menembak, Anak Korban terduduk dan menangis;
- Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa langsung menggendong Anak Korban untuk mengantar ke rumahnya, saat di rumah, Anak Korban kesakitan dan keluarga tahunya karena Anak Korban terjatuh saat bermain

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberitahukan oleh Terdakwa, akan tetapi saat itu ayah Anak Korban melihat ada kejanggalaan karena Anak Korban menangis sambil berkeringat dan juga dalam keadaan lemas tak bisa bicara seperti menahan sakit akhirnya ayah Anak Korban membawa Anak Korban ke Klinik PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) dan langsung ditangani oleh dr. Ricardo. Selang beberapa waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit ditangani oleh dokter di klinik PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) akhirnya nyawa Anak Korban tidak bisa diselamatkan dengan kemungkinan penyebab kematian karena adanya benturan keras di bagian dada sebelah kiri bawah karena ditemukan memar biru di lokasi tersebut. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB pada luka memar yang kemarin tidak terlihat adanya tiba-tiba pagi itu terdapat lubang lubang kecil, setelah itu jasad Anak Korban dibawa ke RS. Doris Sylvanus, Kota Palangka Raya untuk dilakukan autopsi dengan hasil ditemukan sebuah peluru senapan angin dari jantung Anak Korban;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa hanya membuat ancaman sambil bercanda supaya Anak Korban pergi dari pintu yang menutupi pantauan Terdakwa saat ingin menembak tupai dan sambil bercanda tersebut Terdakwa menekan pelatuk senapan angin tersebut dan Terdakwa kaget karena setelah itu keluar peluru senapan angin dan terkena di bawah dada sebelah kiri memang pada saat itu Terdakwa arahkan ke posisi badan Anak Korban, namun Terdakwa tidak menyadari bahwa arah tersebut tepat mengenai bawah dada sebelah kiri dari Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengantar Anak Korban ke rumah dan mengatakan jika Anak Korban menangis karena terjatuh saat main. Terdakwa langsung meletakkan Anak Korban di kamar begitu saja dan langsung pergi lagi, Terdakwa tidak mengatakan dengan jujur jika Anak Korban tertembak senapan angin yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya, malah keluarganya menyalahkan keluarga Anak Korban dan tidak ada itikad dari mereka untuk meminta maaf;
- Bahwa benar orang tua Anak Korban sampai saat ini tidak bisa memaafkan perbuatan dari Terdakwa dan ingin Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa benar semua barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju berwarna biru bermotif Kalimantan, yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) pucuk senapan angin berwarna

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cokelat dan bermotif hijau, cokelat, kuning, adalah benar barang bukti tersebutlah yang Terdakwa gunakan untuk menembak Anak Korban pada saat kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa benar orang tua Anak Korban ingin barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna biru bermotif Kalimantan, yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian tersebut dikembalikan kepada mereka karena barang bukti tersebut memiliki kenangan atas Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama Anderias Seo anak dari Daniel Seo (Alm), Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan lain orang mati;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu bilamana Terdakwa atas tindakannya mengakibatkan seseorang mati, dan kematian seseorang tersebut bukan merupakan tujuan yang diinginkan oleh Terdakwa, lebih ke arah atas kelalaiannya, dan kurang kehati-hatian dari Terdakwa, karena jika sudah menjadi tujuan Terdakwa sejak awal maka masuk dalam kategori pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 07.40 WIB di dapur rumah Terdakwa yang terletak di Blok G17 Kerinci Estate Divisi VIII, PT. BHL (Bumi Hutani Lestari), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sedang memantau tupai yang ada di luar untuk ia tembak menggunakan senapan angin miliknya, pada saat itu Terdakwa sambil memasukkan peluru ke senapan angin lalu Terdakwa kompa senapan angin tersebut sebanyak 4 (empat) kali kompa. Tiba-tiba datang Anak Korban Fajar Daneiswara Fallo menghampiri Terdakwa dan berdiri di depan pintu luar dapur Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berkata "Minggir, jangan berdiri di situ, om mau tembak tupai." selanjutnya dijawab Anak Korban "Ngga, aku mau berdiri di sini dulu." dan Terdakwa jawab "Nanti om tembak." dan dijawab Anak Korban lagi "Aku mau di sini dulu minta uang om mau beli jajan." dan Terdakwa jawab "Om aja ga punya." dan dijawab Anak Korban "Om minum kopi kah." dan Terdakwa jawab "Kamu mau minum." dijawab Anak Korban "ga om" dan Terdakwa bilang "Ya udah minggir dulu om mau tembak tupai itu" dan dijawab Anak Korban "Ga mau minggir." dan Terdakwa jawab "Nanti kalo ga minggir om tembak, gimana?" setelah itu Terdakwa kompa lagi senapan anginnya sebanyak 2 (dua) kali terus sambil bercanda senapan angin tersebut Terdakwa angkat menggunakan satu tangan kanan Terdakwa dan mengarahkan ke arah badan Anak Korban. Setelah Terdakwa arahkan senapan angin tersebut Anak Korban berkata "Bohong tidak sakit, paling tidak kena.", setelah itu Terdakwa sambil bercanda dan menekan ketekan senapan angin tersebut dengan jarak antara ujung laras senapan angin dan tubuh Anak Korban sekitar 1 (satu) jengkal tangan Terdakwa dan Terdakwa kaget karena Terdakwa baru sadar bahwa senapan tersebut ada pelurunya dan akhirnya setelah Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menembak, Anak Korban terduduk dan menangis. Setelah kejadian Terdakwa langsung menggendong Anak Korban untuk mengantar ke rumahnya, saat di rumah, Anak Korban kesakitan dan keluarga tahunya karena Anak Korban terjatuh saat bermain setelah diberitahukan oleh Terdakwa, akan tetapi saat itu ayah Anak Korban melihat ada kejanggalan karena Anak Korban menangis sambil berkeringat dan juga dalam keadaan lemas tak bisa bicara seperti menahan sakit akhirnya ayah Anak Korban membawa Anak Korban ke Klinik PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) dan langsung ditangani oleh dr. Ricardo. Selang beberapa waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit ditangani oleh dokter di klinik PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) akhirnya nyawa Anak Korban tidak bisa diselamatkan dengan kemungkinan penyebab kematian karena adanya benturan keras di bagian dada sebelah kiri bawah karena ditemukan memar biru di lokasi tersebut. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB pada luka memar yang kemarin tidak terlihat adanya tiba-tiba pagi itu terdapat lubang lubang kecil, setelah itu jasad Anak Korban dibawa ke RS. Doris Sylvanus, Kota Palangka Raya untuk dilakukan autopsi dengan hasil ditemukan sebuah peluru senapan angin dari jantung Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa hanya membuat ancaman sambil bercanda supaya Anak Korban pergi dari pintu yang menutupi pantauan Terdakwa saat ingin menembak tupai dan sambil bercanda tersebut Terdakwa menekan pelatuk senapan angin tersebut dan Terdakwa kaget karena setelah itu keluar peluru senapan angin dan terkena di bawah dada sebelah kiri memang pada saat itu Terdakwa arahkan ke posisi badan Anak Korban, namun Terdakwa tidak menyadari bahwa arah tersebut tepat mengenai bawah dada sebelah kiri dari Anak Korban. Terdakwa yang mengantar Anak Korban ke rumah dan mengatakan jika Anak Korban menangis karena terjatuh saat main. Terdakwa langsung meletakkan Anak Korban di kamar begitu saja dan langsung pergi lagi, Terdakwa tidak mengatakan dengan jujur jika Anak Korban tertembak senapan angin yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa karena kesalahannya telah mengarahkan senapan angin ke arah badan Anak Korban dan menarik pelatuk senapan angin tersebut sehingga peluru menembus masuk ke jantung dan menyebabkan Anak Korban mati, namun semua itu dilakukan oleh



Terdakwa tanpa adanya maksud dan keinginan dari Terdakwa untuk membuat Anak Korban mati, yang mana niat sengaja dari Terdakwa memang tidaklah terbukti sama sekali dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, di mana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan, maka terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman pidana sebagaimana Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun, kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju warna biru motif batik;
2. 1 (satu) buah celana warna biru;

merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban saat kejadian, dan orang tua dari Anak Korban meminta pakaian tersebut untuk dikembalikan, dengan pertimbangan keinginan dari orang tua dan barang bukti tersebut tidak menimbulkan kemungkinan bahaya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Orgenes N. Fallo anak dari Yonatan Fallo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah senapan angin;
2. 1 (satu) butir peluru senapan angin;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat mengkhawatirkan menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa tidak berterus terang langsung kepada keluarga Anak Korban jika Anak Korban tertembak senapan angin, sehingga Anak Korban tidak langsung mendapatkan penanganan medis sebagaimana seharusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyisakan rasa sakit hati dan keterpurukan yang sangat mendalam pada keluarga Korban;
- Keluarga Korban tidak memaafkan Terdakwa dan ingin Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Terdakwa sebagai orang dewasa sudah seyogyanya menyadari untuk tidak menggunakan senjata api seperti senapan angin untuk diarahkan ke orang lain meski itu dengan alasan bercanda, karena sebagai orang dewasa yang normal akan mengetahui kemungkinan akibat buruk dari penyalahgunaan senjata api seperti itu. Namun faktanya Terdakwa masih mengarahkan senapan angin ke arah Anak Korban bahkan menarik pelatuknya sehingga Anak Korban tertembak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anderias Seo anak dari Daniel Seo (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju warna biru motif batik;
  - 1 (satu) buah celana warna biru;

Dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Orgenes N. Fallo anak dari Yonatan Fallo;

- 1 (satu) buah senapan angin;
- 1 (satu) butir peluru senapan angin;

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Firman Hadi Saputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.